



P U T U S A N

Nomor : 382/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SITI KHALIFAH ALS UMMI.
Tempat lahir : Sei Mencirimi ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 14 September 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Komplek TKBM Blok E No. 41 Lingkungan XVIII Kelurahan Sei Mati Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Jualan
Pendidikan : Sanawiyah Tamat.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2015, sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 382/PID/2016/PT.MDN tanggal 3 Agustus 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan No.Reg.Perkara : PDM - /Epp.2/02/2016, tanggal 4 Februari 2016, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa SITI KHALIFAH ALIAS UMMI bersama-sama dengan ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK HABIBI , pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Komplek TKBM Blok E No. 41 Lingkungan XVIII Kelurahan Sei Mati Kec. Medan Labuhan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.45 Wib di Komplek TKBM Blok E No.41 Lingkungan XVIII Kel Sei Mati Kec Medan Labuhan terdakwa SITI KHALIFAH alias UMMI yang merupakan istri dari korban memiliki hubungan khusu dengan ABDUL HASIBUAN Alias ATOK (Berkas terpisah) terdakwa berkomunikasi melalui handphone dan sampai pada pembicaraan bahwa ABDUL HASIBUAN Alias ATOK memiliki niat untuk membunuh korban. Terdakwa UMMI bertanya kepada ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK bagaimana cara melakukannya kemudian ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK mengatakan agar terdakwa cukup membukakan saja pintu samping guna memudahkan untuk masuk kedalam rumah korban, kemudian sekira pukul 02.30 WIB keadaan sedang hujan lebat terdakwa SITI KHALIFAH Alias UMMI menghubungi ABDUL HASIBUAN Alias ATOK dan mengatakan supaya melaksanakan niatnya yang sebelumnya telah direncanakan karna situasi sedang mendukung dimana pada saat itu sedang hujan tidak ada orang yang lalu lalang dan dapat melancarkan aksi ABDULHASIBUAN, bahwa kemudian ABDUL HASIBUAN mengatakan kepada terdakwa agar jangan lupa membuka pintu samping guna memudahkan ABDUL HASIBUAN alias ATOK masuk kedalam rumah korban, ABDUL HASIBUAN Alias ATOK kemudian menuju kerumah korban dan masuk melalui pintu samping. Setibanya didalam rumah korban dimana korban hanya tinggal bertiga dengan istri dan anaknya, terdakwa kemudian memberitahukan kepada ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK bahwa korban sedang berada didalam kamar, kemudian setelah memberitahukan hal tersebut terdakwa langsung bersembunyi di bagian ruang tamu, ABDUL HASIBUAN alias ATOK langsung menuju kekamar korban dengan *sapu tangan berwarna biru bertuliskan lois vitton yang sudah dibaluri pembasmi serangga merek HIT (sachet)* sebelumnya, kemudian langsung menghampiri korban dan membekap mulut korban dengan posisi tangan melingkari mencekik leher korban, korban yang tidak berdaya kemudian lemas dan ABDUL HASIBUAN alias ATOK mengambil *martil dan memukul mukulkannya ke kepala korban* untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi. ABDUL HASIBUAN alias ATOK kemudian keluar melalui pintu samping dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar bersama dengan anaknya dan mengetuk ngetuk pintu rumah saksi MAHLIAN Alias IBU ANI dan mengatakan *bahwa rumahnya kerampokan berjumlah lebih dari 5 orang dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersentaja tajam sejenis klewang dan suaminya dalam keadaan tidak berdaya.

Saksi MAHLIAN Alias IBU ANI dan saksi BAHTIAR Alias DARTO dan saksi MUHAMMAD YUSNI setelah mendengar penjelasan terdakwa kemudian menuju kerumah korban dan mendapati korban sudah tergeletak dan tidak berdaya. Terdakwa kemudian menghubungi anak korban yaitu saksi KHAIDIR dan menceritakan bahwa telah terjadi perampokan dan ayahnya menjadi korban perampokan, saksi KHAIDIR kemudian menuju kerumah korban dan melihat korban yang merupakan ayah kandungnya sudah tergeletak dan tidak berdaya. Saksi KHAIDIR memeriksa seluruh ruangan bagian dalam rumah dan ternyata tidak ada barang yang hilang sama sekali dan tidak ada pintu yang rusak. Saksi KHAIDIR kemudian menghubungi pihak kepolisian sektor Kota Medan Labuhan kemudian perkara tersebut di tangani oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Medan Labuhan. Pihak kepolisian sektor kota medan labuhan yang dianggotai saksi BRIGADIR D BRUTU dan SAKSI BRIGADIR SANGAJI, saksi BRIGADIR D BRUTU dan SAKSI BRIGADIR SANGAJI kemudian mengadakan penyelidikan dan kemudian berdasarkan *petunjuk dari olah TKP bahwa tidak ada barang barang korban yang hilang dan tidak ada pintu yang rusak* dan tidak ada luka sayatan senjata tajam pada tubuh korban keterangan ini diperkuat juga dengan alat bukti surat visum et repertum no. B/598/X/2015 yang ditandatangani oleh dr. Guntur Bumi Nasution SPF *dengan kesimpulan ; luka robek pada kepala bagian kiri, luka memar, bibir bagian atas, pendarahan pada dasar otak dan penyebab kematian korban adalah MATI LEMAS yang diakibatkan oleh pendarahan otak disertai patah tulang kepala sebelah kiri disebabkan trauma tumpul.* Bahwa kemudian terdakwa akhirnya mengaku kepada saksi D BRUTU dan SANGAJI dan menceritakan kejadian sesungguhnya dan kemudian saksi D BRUTU dan SANGAJI menuju kerumah ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK (berkas terpisah) kemudian membawa dan mengamankan terdakwa dan juga ABDUL HASIBUAN Alias ATOK (berkas terpisah) ke kantor kepolisian sektor kota medan labuhan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.--

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa SITI KHALIFAH ALIAS UMMI bersama-sama dengan ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK HABIBI , pada hari Rabu tanggal 07 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Komplek TKBM Blok E No. 41 Lingkungan XVIII Kelurahan Sei Mati Kec. Medan Labuhan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SITI KHALIFAH ALIAS UMMI bersama-sama dengan ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK HABIBI, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Komplek TKBM Blok E No. 41 Lingkungan XVIII Kelurahan Sei Mati Kec. Medan Labuhan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan memberikan bantuan hingga terlaksananya tindak pidana tersebut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.45 Wib di Komplek TKBM Blok E No.41 Lingkungan XVIII Kel Sei Mati Kec Medan Labuhan terdakwa SITI KHALIFAH alias UMMI yang merupakan istri dari korban memiliki hubungan khusus dengan ABDUL HASIBUAN Alias ATOK (Berkas terpisah) terdakwa berkomunikasi melalui handphone dan sampai pada pembicaraan bahwa ABDUL HASIBUAN Alias ATOK memiliki niat untuk membunuh korban. Terdakwa UMMI bertanya kepada ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK bagaimana cara melakukannya kemudian ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK mengatakan agar terdakwa cukup membukakan saja pintu samping guna memudahkan untuk masuk kedalam rumah korban, kemudian sekira pukul 02.30 WIB keadaan sedang hujan lebat terdakwa SITI KHALIFAH Alias UMMI menghubungi ABDUL HASIBUAN Alias ATOK dan mengatakan supaya melaksanakan niatnya yang sebelumnya telah direncanakan karna situasi sedang mendukung dimana pada saat itu sedang hujan tidak ada orang yang lalu lalang dan dapat melancarkan aksi ADBULHASIBUAN, bahwa kemudian ABDUL HASIBUAN alias ATOK mengatakan kepada terdakwa agar jangan lupa membuka pintu samping guna memudahkan ABDUL HASIBUAN alias ATOK masuk kedalam rumah korban, *terdakwa kemudian membukakan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping rumahnya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, kemudian ABDUL HASIBUAN alias ATOK kemudian menuju kerumah korban dan masuk melalui pintu samping. Setibanya didalam rumah korban dimana korban hanya tinggal bertiga dengan istri dan anaknya terdakwa memberitahukan bahwa korban sedang berada di dalam kamarnya dan kemudian terdakwa langsung menuju ruang keluarga dan bersembunyi, ABDUL HASIBUAN alias ATOK kemudian menuju kamar korban dengan sapu tangan berwarna biru bertuliskan lois vitton yang sudah dibalurnya dengan pembasmi serangga merek HIT (sachet) sebelumnya, kemudian langsung menghampiri korban dan membekap mulut korban dengan posisi tangan melingkari mencekik leher korban hingga korban tidak berdaya dan lemas dan ABDUL HASIBUAN alias ATOK kemudian mengambil martil dan memukul mukulkannya ke kepala korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi. ABDUL HASIBUAN alias ATOK kemudian keluar melalui pintu samping dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar bersama dengan anaknya dan mengetuk ngetuk pintu rumah saksi MAHLIAN Alias IBU ANI dan mengatakan bahwa rumahnya kerampokan berjumlah lebih dari 5 orang dan bersentaja tajam sejenis klewang dan suaminya dalam keadaan tidak berdaya. Saksi MAHLIAN Alias IBU ANI dan saksi BAHTIAR Alias DARTO dan saksi MUHAMMAD YUSNI setelah mendengar penjelasan terdakwa kemudian menuju kerumah korban dan mendapati korban sudah tergeletak dan tidak berdaya. Terdakwa kemudian menghubungi anak korban yaitu saksi KHAIDIR dan menceritakan bahwa telah terjadi perampokan dan ayahnya menjadi korban perampokan, saksi KHAIDIR kemudian menuju kerumah korban dan melihat korban yang merupakan ayah kandungnya sudah tergeletak dan tidak berdaya. Saksi KHAIDIR memeriksa seluruh ruangan bagian dalam rumah dan ternyata tidak ada barang yang hilang sama sekali dan tidak ada pintu yang rusak. Saksi KHAIDIR kemudian menghubungi pihak kepolisian sektor Kota Medan Labuhan kemudian perkara tersebut di tangani oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Medan Labuhan yang beranggotakan saksi BRIGADIR D BRUTU dan SAKSI BRIGADIR SANGAJI. saksi BRIGADIR D BRUTU dan SAKSI BRIGADIR SANGAJI kemudian mengadakan penyelidikan dan kemudian berdasarkan petunjuk dari olah TKP bahwa tidak ada barang barang korban yang hilang dan tidak ada pintu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan tidak ada luka sayatan senjata tajam pada tubuh korban keterangan ini diperkuat juga dengan alat bukti surat visum et repertum no. B/598/X/2015 yang ditandatangani oleh dr. Guntur Bumi Nasution SPF dengan kesimpulan ; luka robek pada kepala bagian kiri, luka memar, bibir bagian atas pendarahan pada dasar otak dan penyebab kematian korban adalah MATI LEMAS yang diakibatkan oleh pendarahan otak disertai patah tulang kepala sebelah kiri disebabkan trauma tumpul, kemudian saksi BRIGADIR D BRUTU dan SAKSI BRIGADIR SANGAJI mengembangkan penyidikan dengan memulai memeriksa orang-orang terdekat korban. Bahwa kemudian terdakwa akhirnya mengaku dan menceritakan kejadian sesungguhnya dan kemudian saksi BRIGADIR D BRUTU dan SAKSI BRIGADIR SANGAJI menuju kerumah ABDUL HASIBUAN ALIAS ATOK yang juga adalah tetangga dekat yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa dan korban dan membawa dan mengamankan terdakwa dan juga ABDUL HASIBUAN Alias ATOK ke kantor kepolisian sektor kota medan labuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses..

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan No.Reg.Perkara : 473/RP.9/Epp.2/05/2016, tanggal 30 Mei 2016, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI KHALIFAH ALIAS UMMI telah bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan Pembunuhan yang disertai dengan perencanaan terlebih dahulu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sapu tangan berlumuran HIT, 1 (satu) buah bantal berlumuran darah, 1 (satu) buah martel, 1 (satu) unit hp samsungDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 30 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI KHALIFAH Als UMMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI KHALIFAH Als UMMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu tangan berlumuran HIT
 - 1 (satu) buah bantal berlumuran darah
 - 1(satu) martel
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No. 92/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 30 Juni 2016;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 Juli 2016;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juli 2016, No.W2.U1/12558/HK.01/VII/2016, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn, selama 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sebagaimana Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomoor:473/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding dengan seksama mempelajari berkas perkara nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn beserta surat-surat yang timbul disidang yang berubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 30 Juni 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" melanggar pasal 340 KUHP. jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah menuhi rasa keadilan dalam masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 30 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHP, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. dan Undang-Undang nomor:8 Tahun 1981, tentang KUHP. serta Peraturan ketentuan perundang-undangan lain yang yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 30 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 382/PID/2016/PT.MDN tanggal 3 Agustus 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 1 September 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. DASNIEL, SH.MH.

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH.MHum.

WIBL SH
382/3351

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)